

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

YULIANSYAH

02043100087

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2008

1 07

1/1

5
2014.04.20
Yul
P
2008

K.17781/18208

**PERANAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
YULIANSYAH
02043100087**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tempat makhluk-Nya bergantung atas segala sesuatu. Hanya karena petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“PERANAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”** telah dapat Penulis susun sesuai dengan rencana dan selesai tepat pada waktunya.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang peran ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana, serta memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar Penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Amin...

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT dan Para Rasul-Nya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang selalu sabar meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Abdullah T, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Malkian Elvani, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ayahanda (alm.) dan Ibunda tercinta atas kasih sayang, cinta, dan Do'a serta perhatian sepanjang hayat kepada anak-anaknya.
12. Kakak-kakak ku yang menyayangi dan selalu memberi dukungan.
13. Keponakanku Ivan & Abil yang nakal dan lucu.
14. Rani Amalia Busyra, terima kasih atas semuanya.
15. Dr. Hj. Latifah, Sp.Kj, selaku psikiater Rumah Sakit Jiwa Daerah Palembang.
16. Ibu Nursiah Sianipar, S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.
17. Bapak M.Sanusi, S.H, Bripda Yusron Rizal dan Brigadir Hamsal yang telah banyak meluangkan waktu untuk wawancara dan informasinya.
18. Sahabat-sahabat terbaik ku : Caca, Wahid, Panji S.H, Evi S.H, Ari, Abang, Rio, Patih, Erik Mj, Anggie, Erwin, Sony, Aul, Sandy, Indra, Ester S.H, Firman, Diki.
19. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2004 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta kakak dan adik tingkat tercinta.
20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kemudahan yang diberikan, menjadi amal shaleh dan kelak akan dibalas oleh Allah SWT. Amin...


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	
1. Permasalahan.....	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	
1. Tujuan Penulisan.....	7
2. Kegunaan Penulisan.....	8
D. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Penentuan Populasi dan Sampel.....	10



5. Teknik Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Mengenai Psikiatri

1. Pengertian Psikiatri Forensik	13
2. Posisi Ahli Kedokteran Jiwa	14

B. Dasar Hukum Keberadaan Ahli Kedokteran Jiwa Kehakiman

Pada Proses Peradilan Pidana.....	16
-----------------------------------	----

C. Proses Peradilan Pidana

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	19
2. Tahap Penuntutan.....	22
3. Tahap Persidangan dan Penentuan Putusan Hakim	28

D. Peranan Ahli Kedokteran Jiwa dalam Proses Peradilan Pidana

1. Proses Penyidikan	31
2. Proses Penuntutan	32
3. Sidang Pengadilan.....	33

E. Bentuk-bentuk Peranan Ahli Kedokteran Jiwa dalam

Proses Peradilan Pidana

1. Surat Keterangan Dokter.....	34
2. Visum et Repertum Psikiatrik	37
3. Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa dalam Sidang Pengadilan.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Proses Peradilan Pidana	
1. Tahap Penyidikan.....	44
2. Tahap Penuntutan.....	47
3. Tahap Persidangan di Pengadilan	48
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, dan dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri, setiap orang akan berkedudukan sebagai individu dan sebagai makhluk sosial, mereka akan mengembangkan pola kehidupan dan tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pergaulan hidup mereka bertempat tinggal.

Namun dalam kenyataannya, sering terdapat adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum. Pelanggaran tersebut akan menyebabkan keresahan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat menghendaki pelanggaran terhadap kaidah hukum itu diberikan sanksi yang tegas. Oleh karena itu timbullah aturan-aturan hukum yang tujuannya untuk menjaga ketentraman masyarakat yang terganggu karena adanya pelanggaran kaidah hukum tersebut.

Salah satu aturan hukum yang menjaga ketentraman masyarakat dari pelanggaran kaidah hukum tersebut adalah hukum pidana. Hukum Pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat karena :

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan aturan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Dengan adanya ketentuan mengenai perbuatan mana yang dilarang dan adanya ancaman terhadap pelakunya, diharapkan agar tidak ada orang yang melanggar larangan yang ditentukan itu, sehingga ketentraman masyarakat dapat terjaga.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (perbuatan pidana) yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana hanyalah perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam aturan hukum pidana, karena hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.

Apabila perbuatan seseorang tersebut telah mencocoki rumusan dalam perundang-undangan atau disebut telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 1

dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan kesalahannya, maka berlakulah aturan hukum yang tidak tertulis, dikenal dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan). Dengan demikian bahwa untuk dapat dijatuhi pidana pada seseorang harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (mempunyai kesalahan).

Kemampuan bertanggungjawab menurut Bambang Poernomo adalah suatu keadaan dari hubungan batin/jiwa sedemikian rupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.²

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa kemampuan bertanggung jawab sangat berkaitan dengan seseorang, sehingga apabila keadaan jiwa seseorang sedang terganggu, maka kemampuan untuk bertanggungjawab juga akan terganggu.

Di dalam hal terganggunya kesehatan jiwa dari pelaku perbuatan pidana, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku perbuatan pidana tersebut. Karena untuk mengetahui sampai sejauh mana gangguan kesehatan jiwa yang dialami orang itu akan mempengaruhi kemampuan untuk bertanggungjawab. Dalam menghadapi kasus yang

² Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Jakarta, , 1984, hal 23.

demikian diperlukan bantuan dari ilmu psikiatri kehakiman melalui ahli di bidang kedokteran jiwa yaitu dokter jiwa.

Bantuan ahli kedokteran jiwa dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seseorang didalam suatu proses peradilan pidana dapat berbentuk surat keterangan dokter, visum et repertum psikiatrik, ataupun dengan menjadi saksi ahli dalam bidang pengadilan. Peranan ahli kedokteran jiwa sangat diperlukan untuk membantu menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana, terutama dalam hal terdapatnya gangguan kesehatan jiwa dari pelaku perbuatan pidana.³

Tanpa bantuan dari dokter jiwa, aparat penegak hukum hanya akan menduga-duga saja mengenai keadaan jiwa dari seseorang. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari proses peradilan pidana, karena apabila dugaan saja yang digunakan maka kebenaran materiil tidak dapat ditemukan.

Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Untuk mengetahui apa yang dikatakan jiwa yang cacat atau pertumbuhan yang kurang sempurna atau sakit berubah akal seperti yang dirumuskan Pasal 44 ayat 1 KUHP tersebut, ahli hukum tidak dapat mengetahui sejauh mana pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindak pidana yang telah dilakukannya dan yang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, karena

³ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 155.

memang masalah pertumbuhan jiwa atau sakit berubah akal adalah bukan masalah hukum tetapi sudah menyangkut masalah medis atau kedokteran.⁴

Dalam keadaan yang demikian sangat dibutuhkan bantuan dokter ilmu kejiwaan untuk membantu aparat penegak hukum melakukan tugasnya agar hukuman yang akan dijatuhkan oleh penegak hukum itu betul-betul dapat dijatuhkan kepada orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa karena kewajibannya penyidik berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Pengertian keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut oleh penyidik dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk melanjutkan ke pengadilan.

Di dalam pemeriksaan suatu perkara pidana apabila tersangka atau terdakwa menunjukkan suatu kelainan jiwa, untuk memastikan apakah tersangka atau terdakwa benar-benar mengalami kelainan jiwa, maka untuk itu perlu melihat latar belakang tersangka atau terdakwanya yaitu :

1. Apakah tersangka atau terdakwa waktu menghadapi persidangan stress atau takut (phobia) karena baru pertama kali dihadapinya.
2. Adanya kelainan pribadi yang kronis

⁴ Bambang Poernomo, *Op. cit.*, hal.24.

3. Adanya faktor keturunan kelainan jiwa dari saudara kandung atau orang tuanya.

Setelah dokter ahli jiwa melihat dan meyelidiki latar belakang tersangka atau terdakwa pada saat perbuatan itu dilakukan. Dapat memberi gambaran bagaimana watak dan kepribadian seorang tersangka itu, serta mengetahui proses-proses psikis pada umumnya apakah jiwa juga bersalah dalam arti undang-undang sehingga dapat ditentukan teknik-teknik pendekatan yang cocok untuk keberhasilan dalam proses pemeriksaan.

Perpaduan psikiatri adalah sangat membantu para aparat hukum terutama bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, khususnya perkara pidana, dimana seseorang yang diduga menderita gangguan jiwa setelah mengalami penganiayaan fisik atau psikis. Sehingga setiap keputusan yang dijatuhkan betul-betul merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan didapat suatu kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang dan seberapa besar peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam membantu menemukan kebenaran materiil didalam proses peradilan pidana, maka penulis mengambil judul skripsi ini mengenai :

“ PERANAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG ”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peranan ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikemukakan, maka yang menjadi ruang lingkup dari skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan peran keterangan ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peranan ahli kedokteran jiwa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang peran ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Palembang.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran ahli kedokteran jiwa dalam proses peradilan pidana

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkapkan secara objektif tentang kenyataan yang terjadi dalam pemeriksaan tersangka yang diduga sakit jiwa.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengambil data yang bersumber dari kepustakaan dan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengambil data langsung dari lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di tiga tempat, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palembang
2. Rumah Sakit Jiwa Palembang
3. Poltabes Palembang

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, dengan cara menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap dokter ahli jiwa di Rumah Sakit Jiwa Palembang dan aparat penegak hukum, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Palembang serta Polisi penyidik di wilayah hukum Poltabes Palembang.

2. Data Skunder

Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari ;

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat antara lain :
 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 2. Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHAP)
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang kesehatan jiwa.
- b) Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan keterangan media massa sebagai pelengkap.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penulisan.



2. Responden yang dijadikan sampel yaitu :

1. Satu orang hakim di pengadilan negeri Palembang, alasan memilih satu orang hakim itu karena hakim tersebut mengetahui dan pernah menangani kasus yang terdakwaanya mengalami gangguan jiwa.
2. Satu orang ahli kedokteran jiwa di Rumah sakit Jiwa Palembang. Alasan memilih satu orang ahli kedokteran jiwa karena dokter jiwa ini sering menangani dan diminta keterangan terhadap terdakwa yang diduga mengalami gangguan jiwa.
3. Dua orang polisi sebagai penyidik di Poltabes Palembang, alasan memilih dua orang polisi sebagai penyidik itu karena polisi penyidik itu pernah menyidik kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa dalam pemeriksaan, sehingga dipilih responden tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data yang diperlukan maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

- 1) Studi Kepustakaan.
- 2) Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.
- 3) Observasi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Skripsi ini menggunakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Data yang dijabarkan berupa data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan mengadakan interview atau wawancara langsung dengan responden. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara *deskriptif-kualitatif* yaitu analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan pokok permasalahan penulis.⁵

⁵ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 32.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmabrata, Wahjadi dan Adi Wibowo Nurhidayat, 2003 *Psikiatri Forensik*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Kedokteran Jiwa*, Bina Aksara, Jakarta
- , 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- , 1984, *Pokok-pokok Tata acara Peradilan Pidana di Indonesia dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.
- Saanin, Hasan Basri, dt. Tan Pariaman, 1983, *Psikiater dan Pengadilan (Fsikiatri Forensik Indonesia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, cv. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Soerodibroto, Soenarto, 1994, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanusubroto, S, 1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia